



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	04
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PENILAIAN PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Fakultas Sains dan Matematika, diantaranya Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan matematika dan sains dasar, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang matematika, sains dasar, dan terapannya, maka UP3ST dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sains dan Matematika menetapkan standar penilaian penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST)
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.
4. Peneliti
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
4. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
5. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
6. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
7. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
9. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
2. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
3. Fakultas dan Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.
4. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan penilaian penelitian dosen mencakup aspek keterkaitan antara proposal dengan peta jalan penelitian, kejelasan perumusan masalah, kebaruan dan inovasi penelitian, kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen, potensi tercapainya luaran, kewajaran RAB dan jadwal penelitian.

6. STRATEGI

1. Fakultas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian
2. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Penelitian universitas.

7. INDIKATOR

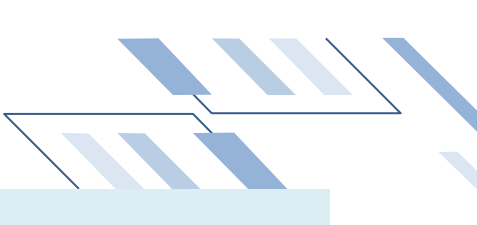
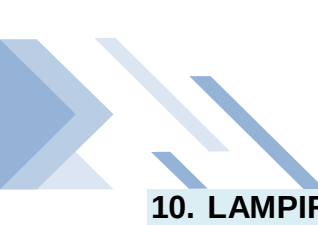
1. Setiap Program Studi menyusun laporan pelaksanaan penelitian dosen yang mencakup kesesuaian dengan agenda/peta jalan penelitian dosen.
2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan peta jalan penelitian.
3. Jumlah penelitian dosen yang memiliki kebaruan dan inovasi penelitian.
4. Jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keahlian Program Studi.
5. Jumlah penelitian dosen yang memiliki luaran penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penelitian.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.



10. LAMPIRAN